

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
Nomor : 083 /XIII/M/FATETA-2015

Tentang

**Penunjukan/Pengangkatan Panitia Tim Penyelaras Kurikulum Jurusan TEP dan THP
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Padang**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

- Menimbang a. Bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa maka perlu ditetapkan panitia perbaikan kurikulum pada Jurusan TEP dan THP Fakultas Teknologi Pertanian
- b. Bahwa berdasarkan sub a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawian
2. Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
4. Undang - undang Nomor 15 tahun tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 47 Tanggal 11 April 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
7. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 25 tanggal 18 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Surat Pengesahan DIPA Unand tahun 2015, No. 023.04.2.415061/2015, tanggal 14 November 2014
10. Keputusan Rektor Unand No.816/III/A/Unand.2014 tentang pengangkatan Dekan FATETA Unand.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut di dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Tim Penyelaras Kurikulum Jurusan TEP dan THP Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Tahun 2015
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Unand tahun 2015.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : Di PADANG
PADA TANGGAL : 14 April 2015
Dekan



Prof. Dr. Ir. Santosa, MP
NIP. 19640728 198903 1 003

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Wakil Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Unand
3. Ketua PS. TEP & THP Fakultas Teknologi Pertanian Unand
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas
Nomor : 083 /XIII/M/FATETA-2015
Tanggal : 14 April 2015
Tentang : **Penunjukkan/Pengangkatan Tim Penyelaras Kurikulum Jurusan TEP & THP
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Padang**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Santosa, MP

Ketua : Prof. Dr. Ir. Anwar Kasim

Anggota : Dr. Andasuryani, S.TP, M.Si

Ir. Sa'adi Didi Ismanto, M.Si

Dr. Ir. A'fi Asben, M.Si ✓

Dekan. ✓



Prof. Dr. Ir. Santosa, MP
NIP. 19640728 198603 1 003

